



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 40/Pen.Pdt/2018/PN Bjb

Pada hari ini **RABU**, tanggal **4 SEPTEMBER 2018**, dalam persidangan
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

NORWEGIA H.N. ACEH., Hj., Kewarganegaraan Indonesia, Umur 63 tahun,

Pekerjaan Konsultan, Alamat Jalan Saka Permai No.4 Rt.012 Rw.001
Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2018,
dalam hal ini memilih kedudukan hukum di alamat kantor kuasa
hukumnya atas nama DRS. ABDUL GAFUR. ZA, S.H., MESRANI
ARMANSYAH, S.H., AHMAD HUMAIDI, S.H.I., IHDA RAHMAWATI
PRATIWI, S.H., Kesemuanya Advokat-Pengacara pada kantor Pos
Bantuan Hukum Advokat Indonesia, beralamat Kantor di jalan Trikora
Surya Kencana II Nomor 06 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan
Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. JAMI'AH, Alamat di Jalan Ambulung No.55 Rt.023 Rw.005 Kelurahan
Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan dan
beralamat kantor di Jalan Panglima Batur Timur No.01 Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16
Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarbaru pada tanggal 18 Juli 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bjb, telah mengajukan gugatan ini berdasarkan alasan dan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (Satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1447, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 684/1982, tertanggal 10 Mei 1982, Luas 500 M². (lima ratus meter persegi), Letak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, harta peninggalan dari orang tua penggugat bernama HAJI NENDES HAJI ALI MUHAMMAD ACEH, diperoleh dari JUAL BELI DARI RENCANA AGUS SETIADI, berdasarkan Akta, Ackmad Kusairi, PPAT Wilayah Kabupaten Banjar tanggal 9-2- 1996 Nomor 123/JB/II/BB/1996, terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 12 FEB 1996 DP NO 997/96, sekarang kantor turut tergugat.
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan warisan Tgl 04 Agustus 2005, diketahui oleh Lurah Belitung Selatan MURDJANI WAHAB pada tanggal 09 Agustus 2005 No 25/BLS-WR/KBB/05 dan Camat Banjar Barat Drs. H. KHAIRUL SALEH.M.Si Tgl 09 Agustus 2005 No 451.20/69/05, didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar 05-10-2005. No 25/BLS-WR/KBB/05 dan Camat Banjar Barat Drs. H. KHAIRUL SALEH.M.Si Tgl 09 Agustus 2005 No 451.20/69/05, didaftar pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru 05-10-2005.371/2005 atas nama para ahli waris yaitu :
 1. NORWAGIA.H.NENDES
 2. SOEGIARTO.H.NENDES.
 3. EDY SUYATNO.H.NENDES.
 4. IDA CHANDRA.H.NENDES.
3. Bahwa penggugat melakukan Peralihan Hak berdasarkan JUAL BELI Akta PPAT, LINAWATI,SH, Tanggal 13 -07-2007, Nomor 39/2007 dan telah dicek sesuai dengan ketentuan dan tercatat terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru/ turut tergugat tanggal 02-08-2007 menjadi atas nama NURWAGIA HAJI NENDEZ.
4. Bahwa sejak orang tua penggugat membeli dan menguasai bidang tanah pada tahun 1996, bidang tanah selalu dipelihara dan pada saat memeriksa keadaan lokasi bidang tanah, orang tua Tergugat bernama SARAMUJI ijin meminjam untuk tempat jualan warung minuman dan oleh orang tua penggugat diizinkan dan oleh orang tua penggugat agar dipelihara dan juga diupah membersihkan lahan tersebut.
5. Bahwa setelah orang tua penggugat meninggal pada tahun 2005, penggugat sering datang kelokasi tanah dan sering ketemu dengan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan tergugat mengetahui bidang tanah yang ditempatinya adalah lahan yang dipinjam oleh orang tua tergugat dengan orang tua penggugat.

6. Bahwa bidang tanah milik Penggugat telah beberapa kali diterbitkan sertifikat hak tanggungan oleh Turut Tergugat yaitu pada tahun 1996 dibebani hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tercatat tanggal 27 Maret 1996, Hak tanggungan pada Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2007, Hak Tanggungan pada Bank Danamon tercatat tanggal 14 Mei 2009 dan seluruh transaksi proses dari pihak Bank-bank yang selalu dilaksanakan dengan cara meninjau lokasi bidang tanah milik Penggugat yang dijaminkan dan pada saat di lokasi bidang tanah, tidak ada pihak tergugat yang keberatan dilakukan pengecekan fisik dan batas-batas, peristiwa ini membuktikan bahwa bidang tanah dimaksud adalah milik Penggugat sejak dibeli orang tua penggugat sampai terjadi peralihan hak atas nama Penggugat.

7. Bahwa pada saat beberapa kali melakukan pengecekan dilokasi tanah, pada saat orang tua penggugat menjaminkan sertifikat hak milik tersebut pada bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 1996, hadir pihak bank pemberi pinjaman/kredit, Turut tergugat dan orang tua Tergugat sedang berada dilokasi lahan sedang berjualan minuman dan pada saat itu tidak ada keberatan dari pihak orang tua tergugat terhadap pengecekan pengembalian batas dan justru membenarkan bahwa lahan adalah milik orang tua Penggugat. H.NENDES, peristiwa tersebut menjadi bukti, bahwa lahan dimaksud adalah benar milik orang tua penggugat.

8. Bahwa pada saat beberapa kali melakukan pengecekan dilokasi tanah pada saat penggugat menjaminkan sertifikat hak milik tersebut padatahun 2007 dengan Bank Mandiri dan tahun 2009 dengan Bank Danamon, hadir dilokasi lahan Penggugat, Pihak Bank, turut tergugat dan tergugat juga berada dilokasi lahan sedang berjualan bewarung minuman sebagaimana yang dulu dilakukan orang tua tergugat dan tergugat sempat ditanyakan tentang kepemilikan lahan yang sedang ditempatinya dan menerangkan bahwa tergugat hanya meminjam saja dan tergugat tidak pernah menanyakan dan keberatan atas pemeriksaan dilokasi tanah milik penggugat, peristiwa tersebut menjadi bukti, bahwa lahan dimaksud adalah benar milik penggugat.

9. Bahwa Penggugat sejak tahun 2011, pindah tinggal di Surabaya, sehingga penggugat jarang datang kelokasi tanah, tetapi saudara penggugat bersama pembantunya membantu untuk memeriksa keadaan

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, yang diawatirkan terlalu lebat semak-semaknya dan keadaan bangunan masih bentuk warung minum kecil.

10. Bahwa sejak penggugat berdomisili di Surabaya, sehingga penggugat lama tidak datang kelokasi tanah milik penggugat dan setelah kembali ke Banjarmasin sekitar tahun 2015, penggugat melihat lokasi dulu digunakan untuk warung berjualan minuman, ternyata lahan milik penggugat telah dibangun rumah sederhana yang ditempati oleh tergugat karena merasa tidak ada yang memiliki, padahal sejak orang tua tergugat yang memanfaatkan lahan milik penggugat yang meminjam dengan orang tua Penggugat, tidak pernah melakukan pembangunan berbentuk rumah tempat tinggal, karena orang tua tergugat menyadari lahan adalah milik orang tua Penggugat.

11. Bahwa tergugat membangun rumah, padahal tergugat mengetahui bidang tanah yang ditempatinya adalah lahan yang dipinjam oleh orang tua tergugat dengan orang tua penggugat, akan tetapi tidak mendapat ijin dari Penggugat tergugat membangun rumah, selama penggugat tidak datang dikarenakan kondisi sakit, sehingga menurut hukum perbuatan tergugat membangun bangunan rumah dan menguasai tanpa hak, menurut Hukum dapat dikwalifikasi perbuatan melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : Setiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian Materiil dan immaterial.

12. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan dan dipasilitasi oleh pemerintah kelurahan agar tergugat meninggalkan lokasi tanah milik penggugat dan penggugat akan memberikan kerugian terhadap bangunan yang telah terbangun dengan jumlah uang yang sesuai dengan taksiran nilai bangunan, karena lahan akan digunakan oleh Penggugat untuk pembangunan rumah milik penggugat, akan tetapi tergugat tidak mengindahkannya, sehingga akibat perbuatan tergugat mengakui dan membangun tanpa hak dapat merugikan bagi penggugat secara materiil setiap tahunnya kalau disewakan Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan diperhitungkan sejak dibangun dan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa setelah beberapa kali pertemuan dengan tergugat dan seakan-akan penggugat tidak memiliki dan mengaku sebagai pemilik lahan dan didengar pihak yang rencana membeli bidang tanah milik penggugat, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat didepan orang, Penggugat merasa

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan nama baik penggugat dan dapat menimbulkan kerugian Immateril dinilai Rp 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah)

14. Bahwa penggugat terahir dalam tahun 2018 menemui tergugat dan mengingatkan, bahwa lahan yang tergugat duduki dengan bangunan kecil, adalah milik penggugat dan penggugat bersedia untuk memberikan kerugian terhadap bengunan dengan nilai uang, akan tetapi tergugat bersikeras bersedia kalau mendapatkan sebagian dari jumlah luas bidang tanah dan tidak bersedia untuk meninggalkan lokasi tanah tersebut, sehingga penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan Hukum.

15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti authentic yang cukup dan guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1447, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 684/1982, tertanggal 10 Mei 1982, Luas 500 M2.(lima ratus meter persegi), Letak di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atas nama NURWAGIA HAJI.NENDES.

16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti authentic yang kuat dan jelas dan wajar menurut hukum tergugat dihukum untuk membongkar dan mengosongkan sesuatu yang dibangun diatas lahan milik penggugat tanpa ijin Penggugat atau secara melawan hukum, secara suka rela tanpa sarat dan dibebankan kepada tergugat

17. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan juga terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Penggugat tersebut.

18. Bahwa agar Tergugat tunduk melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini memp-unyai kekuatan hukum tetap.

19. Bahwa penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Perbuatan tergugat membangun bangunan rumah diatas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1447, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 684/1982, tertanggal 10 Mei 1982, Luas 500 M2. (lima ratus meter persegi), Letak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, atas nama NURWAGIA HAJI.NENDES tanpa ijin penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1447, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 684/1982, tertanggal 10 Mei 1982, Luas 500 M2. (lima ratus meter persegi), Letak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, atas nama NURWAGIA HAJI.NENDES menurut Hukum adalah Hak milik Penggugat.
5. Menyatakan Sah menurut Hukum Sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1447, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 684/1982, tertanggal 10 Mei 1982, Luas 500 M2. (lima ratus meter persegi), Letak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, atas nama NURWAGIA HAJI.NENDES.
6. Menghukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 12.000.000,- (dua belasjuta rupiah) setiap tahunnya secara seketika, diperhitungkan sejak diketahuinya dibangunnya bangunan pada bulan januai 2016 oleh Tergugat diatas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1447, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 684/1982, tertanggal 10 Mei 1982, Luas 500 M2. (lima ratus meter persegi), Letak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, atas nama NURWAGIA HAJI.NENDES, sampai adanya putusan berkekuatan Hukum tetap.
7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian immeteriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada penggugat.
8. Menghukum tergugat untuk mengosongkan/membongkar bangunan yang dibangun diatas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1447, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 684/1982, tertanggal 10 Mei 1982, Luas 500 M2. (lima ratus meter persegi), Letak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, atas nama NURWAGIA HAJI.NENDES, secara suka rela.
9. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat setiap hari Sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) bila tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

Halaman6 dari 10 halaman, Putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservation beslag*) terhadap barang milik tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
11. Menghukum turut tergugat mengikuti putusan ini.
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun kasasi dari tergugat.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang benar dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, MOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU Cq. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DAPAT MEMBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SAMSIATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut telah berhasil dan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, yang untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan secara cuma-cuma sebagian hak atas tanah kepada Pihak Kedua pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1447/Loktabat atas nama NORWEGIA Haji NENDES, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 684/1982, dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loktabat, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;

Pasal 2

Bahwa sebagaimana tersebut pada Pasal 1, luas tanah yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah seluas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi), dengan ketentuan ukuran panjang 8 M (delapan meter) dan lebar 20 M (dua puluh meter);

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua menjamin tanah yang diserahkan sebagaimana pada Pasal 2 tidak dalam keadaan sengketa atau agunan atau menjadi jaminan dengan pihak manapun;

Pasal 4

Pihak Pertama bersedia dan bertanggung jawab untuk melakukan proses pemisahan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1447/Loktabat, serta mengurus dan membayar seluruh biaya yang timbul untuk proses pemisahan tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam Perjanjian Perdamaian ini maka pihak yang melanggar akan sukarela dan serta merta untuk langsung menyetujui hal-hal mana yang ditentukan oleh pihak lainnya terhadap sanksi akibat pelanggaran tersebut ;

Pasal 6

Bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian ini maka Para Pihak menyatakan selesai dan berakhir seluruh permasalahan dan mengesampingkan seluruh perjanjian-perjanjian yang pernah terjadi diantara Para Pihak sebelum terjadinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 7

1. Bahwa Para Pihak Wajib melaksanakan isi perjanjian ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;
2. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat perselisihan mengenai perkara *a quo* maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk kekeluargaan dan apabila cara kekeluargaan tidak berhasil ditempuh maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb agar mencantumkan PERJANJIAN PERDAMAIAN ini sebagai pertimbangan untuk putusan terhadap perkara *a quo* ;

Kesepakatan Perdamaian ini disepakati dalam proses mediasi dan dengan ditandatanganinya KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini, maka Para Pihak menyatakan selesai dan berakhir seluruh permasalahan sepanjang berkaitan dengan perkara yang dimaksud dalam Register Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Bjb;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb



Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Pertama dan Kedua secara tanggung renteng;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **28 AGUSTUS 2018**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** dan tanggal **4 SEPTEMBER 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh **KUASA PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tanpa dihadiri **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| • Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,00 |
| • Relas Panggilan dan PNP----- | Rp. 210.000,00 |
| • Redaksi ----- | Rp. 5.000,00 |
| • Materai ----- | Rp. 6.000,00 |

Jumlah	Rp. 496.000,00
--------	----------------

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Peng